



WALIKOTA TANGERANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 40 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGARAAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata;

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa,

Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata;
8. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata;
9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wirta Tirta;
17. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor Pm.53/Hm.001/Mpek/2013 tentang Standar Usaha Hotel, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor Pm.53/Hm.001/Mpek/2013 tentang Standar Usaha Hotel;
18. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata;

19. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hotel Syariah;
20. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Partisipasi Pameran Pariwisata;
21. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Perjalanan Wisata sebagaimana telah dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
22. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjalanan Wisata Pengenalan;
23. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Restoran;
24. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 12 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Rumah Makan;
25. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Pramuwisata;
26. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 14 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Angkutan Jalan Wisata;
27. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 16 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Karaoke;
28. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 17 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Kawasan Pariwisata;
29. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 18 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Boga;
30. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 19 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
31. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 24 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Spa;
32. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 25 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
33. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 26 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Impresariat/promotor;
34. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 27 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Taman

Rekreasi;

35. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 28 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran;
36. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Arena Permainan;
37. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Lapangan Golf;
38. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2005 Nomor 7);
39. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2005 Nomor 8);
40. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2010 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 8);
41. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 6);
42. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 7);
43. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TANGERANG TENTANG PENYELENGGARAAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA.**

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang.
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang.
7. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang.
8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang
9. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang
10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang
11. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
12. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
13. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha dan Pemerintah Daerah.
14. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
15. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
16. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
17. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
18. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan.
19. Standar usaha pariwisata adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi usaha yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan.

20. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
21. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
22. Sertifikat Usaha Jasa Wisata yang selanjutnya disebut Sertifikat adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata kepada Penyelenggara Usaha Jasa Pariwisata yang telah memenuhi Standar Usaha Pariwisata.
23. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata, yang selanjutnya disebut LSU-BD adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
24. Produk Pariwisata adalah berbagai jenis komponen daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan aksesibilitas yang disediakan bagi dan/atau dijual kepada wisatawan, yang saling mendukung secara sinergik dalam suatu kesatuan sistem untuk terwujudnya pariwisata.
25. Pemasaran pariwisata adalah upaya memperkenalkan, mempromosikan serta menjual produk dan destinasi pariwisata didalam dan luar negeri.
26. Atraksi Pariwisata adalah segala sesuatu yang memiliki daya tarik meliputi atraksi alam, atraksi buatan manusia dan atraksi event yang menjadi obyek dan tujuan kunjungan.
27. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDU Par adalah surat tanda pendaftaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kepada pengusaha untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.
28. Gelanggang olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
29. Gelanggang seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
30. Arena permainan adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain anak dan keluarga.
31. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
32. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
33. Usaha Jasa Transportasi Wisata Adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
34. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata. Usaha biro perjalanan wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
35. Usaha Jasa Makanan Dan Minuman adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe dan jasa boga.

36. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Diantaranya hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.
37. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke keluarga, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.
38. Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, Dan Pameran adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
39. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
40. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
41. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
42. Usaha Wisata Tirta adalah usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di sungai, danau, dan waduk.
43. Usaha Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
44. Usaha Panti pijat adalah usaha yang menyediakan fasilitas pemijatan tradisional dan refleksi dengan tenaga pemijat yang terlatih.
45. Usaha Jasa impresariat/promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan.
46. Usaha Atraksi Wisata adalah usaha yang menyelenggarakan pertunjukan kesenian, olahraga, pameran/promosi dan bazar ditempat tertutup atau terbuka yang bersifat temporer baik komersil maupun tidak komersil.
47. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
48. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
49. Adikarya wisata adalah Penghargaan tertinggi di bidang kepariwisataan kepada industri pariwisata yang memiliki kinerja bisnis unggulan, jasa-jasa terkait dan individu yang berprestasi dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan kepariwisataan di Daerah.

50. Rekomendasi adalah surat persetujuan dari kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk mengurus perizinan ke instansi terkait.
51. Pembatasan kegiatan usaha adalah sanksi administratif yang diberikan kepada pengusaha tentang pembatasan sebagian kegiatan usaha dan/atau pembatasan seluruh kegiatan usaha pariwisata sehingga berakibat pengusaha pariwisata tidak dapat menyelenggarakan sebagian kegiatan usaha dan atau seluruh kegiatan usahanya.
52. Pembekuan sementara kegiatan usaha adalah sanksi administratif yang diberikan kepada pengusaha yang tidak mematuhi sanksi administratif pembatasan kegiatan usaha dan atau usaha pariwisata yang telah memiliki TDU Par tetapi tidak menjalankan kegiatan operasional usahanya secara terus menerus selama tenggang waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya TDU Par.
53. Pembatalan kegiatan usaha pariwisata adalah sanksi administrasi yang diberikan kepada pengusaha yang tidak mematuhi sanksi administrasi pembekuan sementara kegiatan usaha dan atau usaha yang telah memiliki TDU Par tetapi tidak menjalankan kegiatan operasional usahanya secara terus menerus terhitung sejak diterbitkannya TDU Par.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini bermaksud memberikan pedoman bagi petugas pelaksana dalam memberikan pelayanan pendaftaran usaha dan bagi masyarakat dalam menyelenggarakan usaha pariwisata.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan usaha pariwisata;
 - b. mengendalikan penyelenggaraan usaha pariwisata; dan
 - c. menyediakan sumber informasi mengenai penyelenggaraan usaha pariwisata.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 3

Peraturan Walikota ini memuat :

- a. Subjek, Objek dan Tempat Pendaftaran TDU Par;
- b. Persyaratan TDU Par;
- c. Tahapan TDU Par;
- d. Verifikasi permohonan TDU Par;
- e. Penerbitan dan Penolakan TDU Par;
- f. Pembekuan Sementara dan Pembatalan TDU Par;
- g. Masa Berlaku dan Pendaftaran Ulang TDU Par;
- h. Penyelenggaraan Pelayanan TDU Par;
- i. Kewajiban dan Larangan Pengusaha;
- j. Operasional Penyelenggaraan Usaha;
- k. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan;
- l. Sanksi Administratif;
- m. Pendanaan;
- n. Pelaporan.

BAB II
SUBJEK, OBJEK DAN TEMPAT PENDAFTARAN TDU Par
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

- (1) Subjek TDU Par adalah setiap perseorangan dan/atau badan usaha yang menjalankan usaha Pariwisata.
- (2) Objek TDU Par adalah setiap kegiatan usaha pariwisata.
- (3) Tempat Pendaftaran TDUP Par adalah DPMPTSP.

Pasal 5

Pendaftaran usaha Pariwisata dilakukan oleh Pengusaha Pariwisata, meliputi:

- a. jasa perjalanan wisata;
- b. penyediaan akomodasi;
- c. jasa makanan dan minuman;
- d. kawasan pariwisata;
- e. jasa transportasi wisata;
- f. daya tarik wisata;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. jasa pramuwisata;
- i. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa informasi pariwisata;
- l. wisata tirta;
- m. spa;
- n. atraksi wisata; dan
- o. usaha pariwisata lainnya.

Bagian Kedua
Usaha Jasa Perjalanan Wisata
Pasal 6

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha jasa perjalanan wisata.
- (2) Usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi usaha:
 - a. usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata;
 - b. usaha agen perjalanan wisata; dan
 - c. jasa perjalanan wisata lainnya.
- (3) Pendaftaran usaha jasa perjalanan wisata dilakukan terhadap setiap kantor dan/atau gerai penjualan.

Pasal 7

- (1) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.
- (2) Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau perseorangan.

Bagian Ketiga
Usaha Penyediaan Akomodasi
Pasal 8

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha penyediaan akomodasi.
- (2) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jenis usaha:
 - a. Hotel;
 - b. bumi perkemahan;
 - c. pondok wisata;
 - d. losmen;
 - e. resort wisata;
 - f. hunian wisata; dan
 - g. wisma.
- (3) Usaha hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi sub jenis usaha:
 - a. hotel bintang; dan
 - b. hotel non bintang.

Pasal 9

- (1) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dan b, berbentuk badan usaha berbadan hukum.
- (2) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) , huruf c, dan huruf d, dapat berbentuk badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
- (3) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan perseorangan.

Pasal 10

Penyelenggaraan usaha pariwisata di hotel selain fasilitas yang disediakan oleh hotel berupa restoran, sarana olahraga, tempat bermain anak, dan pusat kebugaran yang menyatu dengan hotel wajib memiliki TDU Par terpisah dari TDU Par Hotel.

Bagian Keempat
Usaha Jasa Makanan dan Minuman
Pasal 11

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi usaha dalam bidang usaha jasa makanan dan minuman.
- (2) Bidang usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi usaha:
 - a. restoran;
 - b. rumah makan;
 - c. kafe;
 - d. jasa boga;
- (3) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap semua usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 12

Usaha jasa makanan dan minuman dapat berbentuk badan usaha berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau perseorangan.

Bagian Kelima
Usaha Kawasan Pariwisata
Pasal 13

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap kawasan pariwisata pada setiap lokasi.
- (2) Bidang usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penggunaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya; dan
 - b. penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata didalam kawasan pariwisata.
- (3) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk badan usaha berbadan hukum.

Bagian Keenam
Usaha Jasa Transportasi Wisata
Pasal 14

- (1) Pendaftaran usaha jasa transportasi pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan.
- (2) Usaha jasa transportasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk usaha berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau perseorangan.

Bagian Ketujuh
Usaha Daya Tarik Wisata
Pasal 15

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh usaha dalam bidang usaha daya tarik wisata.
- (2) Bidang usaha daya tarik wisata meliputi usaha pengelolaan daya tarik wisata. Usaha pengelolaan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. daya tarik wisata religi;
 - b. daya tarik wisata alam;
 - c. daya tarik wisata budaya; dan/atau
 - d. daya tarik wisata buatan/binaan manusia..
- (3) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap usaha daya tarik wisata pada setiap lokasi.
- (4) Usaha pengelolaan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berbentuk usaha berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau perseorangan.

Bagian Kedelapan
Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
Pasal 16

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi.
- (2) Bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana pada ayat (1), meliputi usaha:
 - a. gelanggang olahraga;
 - b. gelanggang seni;
 - c. arena permainan;
 - d. Spa;
 - e. panti pijat;
 - f. taman rekreasi;
 - g. karaoke; dan
 - h. jasa impresariat/promotor.
- (3) Jenis usaha gelanggang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Lapangan golf;
 - b. gelanggang renang;
 - c. lapangan tenis;
 - d. *ice skating*;
 - e. pusat kebugaran (*fitnesscenter*);
 - f. Lapangan futsal;
 - g. gelanggang bowling.
 - h. Rumah Bilyar
- (4) Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. sanggar seni;
 - b. galeri seni;
 - c. gedung bioskop; dan
 - d. gedung pertunjukan seni;
- (5) Jenis usaha arena permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah arena permainan anak dan arena permainan ketangkasan.
- (6) Jenis usaha Spa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. Griya SPA tirta I
 - b. Griya SPA tirta II ;dan
 - c. Griya SPA tirta III.
- (7) Jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
 - a. panti pijat tradisional; dan
 - b. refleksi.
- (8) Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, meliputi:
 - a. taman rekreasi; dan
 - b. taman bertema.
- (9) Jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, meliputi:
 - a. Karaoke keluarga; dan
 - b. Karaoke yang menjadi fasilitas hotel bintang 3 (tiga) ke atas.
- (10) Jenis usaha jasa impresariat/promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, meliputi pertunjukan di dalam ruangan dan pertunjukan di luar ruangan.

Pasal 17

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada setiap lokasi.
- (2) Jenis usaha jasa impresariat/promotor, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor.

Pasal 18

Jenis usaha kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) berbentuk badan usaha berbadan hukum kecuali ayat (4) huruf a dan huruf b dan ayat (7) dapat berbentuk tidak berbadan hukum atau perseorangan.

Bagian Kesembilan Usaha Jasa Pramuwisata Pasal 19

- (1) Pendaftaran usaha jasa pramuwisata dilakukan terhadap setiap kantor.
- (2) Bidang usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha yang menyediakan dan/atau mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata
- (3) Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk usaha berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau perseorangan.

Bagian Kesepuluh Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran Pasal 20

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.
- (2) Bidang usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
- (3) Usaha penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk badan usaha berbadan hukum.

Bagian Kesebelas Usaha Jasa Konsultan Pariwisata Pasal 21

- (1) Pendaftaran usaha jasa konsultan pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor.
- (2) Bidang usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha yang menyediakan sarana dan rekomendasi mengenai studi

kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran dibidang kepariwisataan.

- (3) Usaha jasa konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk badan usaha berbadan hukum.

Bagian Keduabelas
Usaha jasa Informasi Pariwisata
Pasal 22

- (1) Pendaftaran usaha Jasa Informasi Pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor.
- (2) Bidang usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha yang menyediakan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian mengenaikepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
- (3) Usaha jasa informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk badan usaha berbadan hukum.

Bagian Ketiga belas
Usaha Wisata Tirta
Pasal 23

- (1) Pendaftaran usaha wisata tirta dilakukan di setiap kegiatan usaha wisata dan olahraga air.
- (2) Bidang usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Usaha Wisata sungai, danau, dan waduk.
- (3) Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk badan usaha berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau perseorangan.

Bagian Keempatbelas
Usaha Spa
Pasal 24

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata spa dilakukan pada setiap lokasi.
- (2) Bidang usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
- (3) Usaha pariwisata spa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk usaha berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau perseorangan.

Bagian Kelimabelas
Usaha Atraksi Wisata
Pasal 25

- (1) Pendaftaran usaha atraksi wisata dilakukan terhadap setiap kegiatan aktraksi wisata.

- (2) Bidang usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha yang menyelenggarakan pertunjukan kesenian, olahraga, pameran/promosi dan bazar ditempat tertutup atau terbuka yang bersifat temporer baik komersil maupun tidak komersil.
- (3) Setiap usaha atraksi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan melalui :
 - a. Penampilan khazanah dan kekayaan budaya bangsa;
 - b. peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, norma-norma dan nilai-nilai kehidupan masyarakat;
 - c. peningkatan jaminan keselamatan, keamanan, dan kenyamananwisatawan, pengelola, dan masyarakat;
 - d. pemeliharaan ketertiban dan harmonisasi lingkungan;
 - e. peningkatan nilai tambah dan manfaat yang luas bagi komunitas lokal; dan
 - f. peningkatan publikasi kalender kegiatan pariwisata
- (4) Usaha atraksi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk usaha berbadan hukum, tidak berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PERSYARATAN TDU Par
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 26

- (1) Rekomendasi Pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dilengkapi dengan persyaratan TDU Par.
- (2) Persyaratan TDU PAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. persyaratan administrasi;
 - b. persyaratan yuridis;
 - c. persyaratan teknis; dan
 - d. persyaratan waktu.
- (3) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam hal pendaftaran TDU Par mengeluarkan rekomendasi disertai dengan berita acara peninjauan lapangan (BAPL) sebagai dasar Kepala DPMPSTSP untuk menerbitkan TDU Par.

Bagian Kedua
Persyaratan Administrasi
Pasal 27

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek ketatausahaan sebagai dasar pengajuan TDU Par yang dituangkan dalam formulir permohonan pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Formulir permohonan TDU Par sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. nama penanggung jawab usaha;

- b. nama perusahaan;
- c. alamat perusahaan;
- d. bidang usaha;
- e. jenis usaha;
- f. lokasi usaha;
- g. nomor telepon perusahaan;
- h. wakil perusahaan yang dapat dihubungi; dan
- i. data dan informasi lainnya yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Persyaratan Yuridis
Pasal 28

- (1) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek keabsahan untuk suatu penyelenggaraan usaha pariwisata.
- (2) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. fotocopy akta pendirian;
 - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengelola;
 - c. fotocopy rekomendasi dari Asosiasi Kepariwisata sesuai jenis usaha pariwisata berdasarkan standar masing-masing usaha pariwisata;
 - d. fotocopy dokumen kelayakan lingkungan hidup;
 - e. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi pengusaha pariwisata yang memerlukan bangunan fisik;
 - f. fotocopy Izin Gangguan (HO);
 - g. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - h. fotocopy pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar lokasi kegiatan yang dimungkinkan terkena dampak kegiatan.
- (3) Persyaratan yuridis untuk usaha kawasan pariwisata disertai dengan dokumen fotocopy bukti atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Persyaratan yuridis untuk usaha jasa transportasi wisata disertai dengan dokumen fotocopy izin operasional kendaraan.
- (5) Persyaratan yuridis untuk usaha daya tarik wisata disertai dengan dokumen fotocopy bukti hak pengelolaan dari pemilik daya tarik wisata.

Bagian Keempat
Persyaratan Teknis
Pasal 29

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c, adalah persyaratan yang menunjang kegiatan di lapangan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. tempat/lokasi usaha pariwisata;
 - b. maksud/tujuan diselenggarakannya usaha pariwisata;
 - c. jenis/tipe prasarana usaha pariwisata;

- d. gambar peta bangunan untuk usaha pariwisata yang memerlukan bangunan fisik;
- e. gambar peta lokasi berikut bangunan usaha pariwisata

**Bagian Kelima
Persyaratan Waktu
Pasal 30**

Setiap proses penerbitan TDU Par wajib memberikan kepastian waktu pengurusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu 3(tiga) hari kerja sejak berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata lengkap.

**BAB IV
TAHAPAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 31**

- (1) Tahapan pendaftaran usaha pariwisata meliputi:
 - a. permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
 - b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
 - c. pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata;
 - d. penerbitan TDU Par; dan
 - e. pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.
- (2) Seluruh tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan tanpa dipungut biaya.

**Bagian Kedua
Pendaftaran Usaha Pariwisata
Pasal 32**

- (1) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh pengusaha.
- (2) Pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (3) Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau memperlihatkan fotocopy atau salinan yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Berkas Permohonan
Pasal 33

- (1) DPMPTSP melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan rekomendasi pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan bahwa berkas permohonan rekomendasi pendaftaran usaha pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan, Kepala DPMPTSP memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha/penanggungjawab usaha.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselesaikan paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan rekomendasi pendaftaran usaha pariwisata diterima Kepala DPMPTSP.
- (4) Apabila DPMPTSP tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima, permohonan pendaftaran usaha pariwisata dianggap lengkap, benar, dan absah.

Bagian Keempat
Pencantuman ke Dalam Daftar Usaha Pariwisata
Pasal 34

- (1) DPMPTSP mencantumkan objek pendaftaran usaha pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar, dan absah.
- (2) Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Nomor pendaftaran usaha pariwisata;
 - b. Tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
 - c. Nama pengusaha;
 - d. Alamat pengusaha;
 - e. Nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
 - f. Nama usaha pariwisata;
 - g. Lokasi daya tarik wisata;
 - h. Alamat kantor pengelolaan usaha pariwisata;
 - i. Nomor akta pendirian badan usaha dan akta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor Kartu Tanda Penduduk untuk pengusaha perseorangan;
 - j. Nama izin dan nomor izin teknis serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
 - k. Keterangan apabila di kemudian hari terdapat permutakhiran terhadap hal sebagaimana dimaksud di dalam huruf a sampai dengan huruf j; dan
 - l. Keterangan apabila di kemudian hari terdapat pembekuan sementara pendaftaran usaha pariwisata, pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pembatalan pendaftaran usaha pariwisata.

- (3) Daftar Usaha Pariwisata dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dan/atau dokumen elektronik.

Bagian Kelima
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata
Pasal 35

- (1) Kepala DPMPTSP berdasarkan rekomendasi Daftar Usaha Pariwisata menerbitkan TDU Par untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.
- (2) TDU Par sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
 - b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
 - c. nama pengusaha;
 - d. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
 - e. nama usaha pariwisata;
 - f. alamat penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata;
 - g. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor Kartu Tanda Penduduk untuk pengusaha perseorangan;
 - h. nama dan nomor izin teknis, serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
 - i. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan TDU Par; dan
 - j. tanggal penerbitan TDU Par.
- (3) TDU Par berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.

Bagian Keenam
Pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata
Pasal 36

- (1) Pengusaha wajib mengajukan secara tertulis kepada Kepala DPMPTSP permohonan pemutakhiran tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- (2) Pengajuan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata disertai dengan dokumen penunjang yang terkait.
- (3) Pengajuan dokumen penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa fotocopy disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya.
- (4)
- (4) Pengusaha wajib menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.
- (5) DPMPTSP melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.
- (6) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditemukan bahwa berkas permohonan pemutakhiran pendaftaran usaha pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan,

DPMPTSP memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha/penanggungjawab usaha.

- (7) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata diterima Dinas.
- (8) DPMPTSP mencantumkan pemutakhiran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar, dan absah.
- (9) Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah dimutakhirkan, Kepala DPMPTSP menerbitkan TDU Par untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pemutakhiran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.
- (10) Dengan diterbitkannya TDU Par sebagaimana dimaksud pada ayat (10), TDU Par terdahulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pengusaha mengembalikan TDU Par terdahulu kepada DPMPTSP.

BAB V
VERIFIKASI PERMOHONAN TDU Par
Pasal 37

- (1) DPMPTSP melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan TDU Par.
- (2) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemeriksaan kelengkapan dan validasi dokumen persyaratan;
 - b. pemeriksaan lapangan berupa tempat/lokasi yang menjadi objek usaha pariwisata; dan/atau
 - c. penerbitan berita acara atas hasil verifikasi.
- (3) Dalam pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP dapat dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota

BAB VI
PENERBITAN DAN PENOLAKAN TDU Par
Bagian Kesatu
Penerbitan TDU Par
Pasal 38

- (1) Apabila dokumen permohonan dan persyaratan telah dipenuhi dengan lengkap dan valid, maka Kepala DPMPTSP harus menerbitkan TDU Par yang dimohon.
- (2) Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh pemohon.
- (3) Valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh dokumen benar, absah, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jangka waktu penyelesaian pelayanan TDU Par ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan valid.

- (5) Dalam hal dokumen dan persyaratan telah dipenuhi dengan lengkap dan valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan TDU Par belum diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP, maka permohonan TDU Par dianggap disetujui dan wajib diterbitkan.

Bagian Kedua
Penolakan TDU Par
Pasal 39

- (1) Segala informasi kekurangan dokumen yang berkaitan dengan permohonan TDU Par, harus disampaikan kepada pemohon secara tertulis.
- (2) Penyampaian informasi kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling kurang memuat:
 - a. penjelasan persyaratan apa saja yang belum dipenuhi;
 - b. hal-hal yang dianggap perlu oleh pemohon sesuai dengan prinsip pelayanan umum; dan
 - c. memberi batasan waktu yang cukup.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen permohonan tidak lengkap, maka Kepala DPMPTSP, dapat menolak permohonan TDU Par.
- (4) Penolakan permohonan TDU Par sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai alasan-alasannya.

BAB VII
PEMBEKUAN SEMENTARA DAN PEMBATALAN
Bagian Kesatu
Pembekuan Sementara
Pasal 40

- (1) Walikota atau Kepala DPMPTSP membekukan sementara TDU Par apabila pengusaha:
 - a. terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.
- (2) TDU Par tidak berlaku untuk sementara apabila pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara.
- (3) Pengusaha wajib menyerahkan TDU Par kepada Kepala DPMPTSP paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 41

- (1) Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali TDU Par apabila telah:
 - a. terbebas dari pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha;

- b. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata.
- (2) Pengajuan permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata disertai:
- a. dokumen yang membuktikan bahwa pengusaha telah terbebas dari sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a; dan
- b. surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menyatakan kesanggupannya untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa surat pernyataan dari Satuan Polisi Pamong Praja yang menyatakan bahwa pengusaha telah mematuhi teguran tertulis.
- (4) Pengusaha wajib menjamin bahwa dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta.
- (5) DPMPTSP melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan permohonan pengaktifan kembali TDU Par dan bukti berupa surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditemukan bahwa berkas permohonan pengaktifan kembali TDU PAR belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan Dinas memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.
- (7) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diselesaikan oleh Dinas perijinan paling lambat dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan pengaktifan kembali TDU Par diterima.
- (8) Apabila DPMPTSP tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata diterima, permohonan pengaktifan kembali TDU Par dianggap lengkap, benar dan absah.
- (9) DPMPTSP mencantumkan pengaktifan TDU Par ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha dinyatakan atau dianggap lengkap, benar dan absah.
- (10) Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah diaktifkan kembali, DPMPTSP menyerahkan kembali TDU Par kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pengaktifan kembali TDU Par ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.

Bagian Kedua
Pembatalan
Pasal 42

- (1) Walikota melalui Kepala DPMPTSP membatalkan TDU Par apabila pengusaha:

- a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih; atau
 - c. membubarkan usahanya.
- (2) Pembatalan TDU Par sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikuti dengan penghapusan usaha yang berangkutan dari Daftar Usaha Pariwisata, dan TDU PAR yang telah diterbitkan dianggap batal.
- (3) Kepala DPMPSTP dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja memberlakukan penghapusan dan pembatalan TDU Par sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VIII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENGUSAHA
Pasal 43

Pengusaha wajib:

- a. mematuhi segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan TDU Par;
- b. menjamin usaha pariwisata sesuai dengan persyaratan teknis;
- c. menjalankan usaha kepariwisataannya sesuai dengan norma yang berlaku;
- d. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tenaga kerja, kegiatan usaha, keamanan, keselamatan serta kelestarian lingkungan;
- e. memperhatikan masa berlaku TDU Par, dan memperpanjang TDU Par bila tiba waktunya; dan
- f. melakukan perpanjangan TDU Par sesuai waktu perpanjangan.

Pasal 44

Pengusaha dilarang:

- a. melakukan usaha pariwisata yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam TDU Par yang di terima; dan
- b. menyalahgunakan TDU Par yang diterimanya.
- c. Memakai tenaga kerja dibawah umur dan/atau tenaga kerja asing yang tidak memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB IX
MASA BERLAKU DAN DAFTAR ULANG TDU Par
Pasal 45

- (1) TDU Par berlaku selama menjalankan kegiatan usaha kepariwisataan.
- (2) TDU Par harus didaftarkan kembali apabila ada perubahan akta dan alamat usaha maupun nama perusahaan.

BAB X
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TDU Par
Bagian Kesatu
Standar Pelayanan TDU Par
Pasal 46

- (1) DPMPTSP wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan daftar usaha pariwisata berdasarkan jenis yang diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan pemohon TDU Par.
- (2) DPMPTSP wajib menerapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan jenis daftar usaha pariwisata.
- (4) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. menyelenggarakan pelayanan TDU Par yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;
 - b. mengelola pengaduan dari penerima layanan sesuai mekanisme yang berlaku;
 - c. menyampaikan pertanggungjawaban secara periodik atas penyelenggaraan pelayanan TDU Par;
 - d. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelesaian sengketa pelayanan TDU Par;
 - e. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pelayanan TDU Par;
 - f. menetapkan standar pelayanan meliputi penetapan standar persyaratan dan standar waktu; dan
 - g. masing-masing penyelenggara pelayanan TDU Par wajib menginformasikan standar pelayanan daftar usaha pariwisata kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata
Pasal 47

- (1) Pelayanan TDU Par dibentuk secara efisien dan efektif sesuai dengan tugas dan fungsi pelayanan daftar usaha pariwisata.
- (2) Pelayanan TDU Par sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi; dan
 - d. pengawasan internal.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Larangan Bagi Penyelenggara
Tanda Daftar Usaha Pariwisata
Pasal 48

- (1) Penyelenggara TDU Par berkewajiban:

- a. menyusun persyaratan TDU Par secara lengkap, jelas, terukur, rasional, dan terbuka;
 - b. memperlakukan setiap pemohon TDU Par secara adil, pasti, dan non diskriminatif;
 - c. melayani dan menanggapi setiap permohonan TDU Par yang diajukan; dan
 - d. memberikan informasi, penjelasan dan keterangan yang dibutuhkan oleh pemohon TDU Par secara cuma-cuma.
- (2) Ketentuan mengenai TDU Par secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi ketentuan mudah diketahui dan mudah diakses oleh masyarakat.

Pasal 49

Penyelenggara TDU Par dilarang:

- a. meninggalkan tempat tugasnya sehingga menyebabkan pelayanan terganggu;
- b. membocorkan rahasia atau dokumen yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan;
- c. menyalahgunakan pemanfaatan sarana-prasarana pelayanan;
- d. memberikan informasi yang menyesatkan; dan
- e. menyimpang dari prosedur yang sudah ditetapkan.

BAB XI

OPERASIONAL USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu

Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 50

Kegiatan penyelenggaraan usaha jasa perjalanan wisata pada jenis usaha biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:

- a. menyediakan ruang tunggu dan informasi berkenaan dengan jenis usaha biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata; dan
- b. jenis usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyelenggarakan paket perjalanan wisata harus dipastikan seluruh bus memiliki kelengkapan dokumen perjalanan termasuk pengemudi harus memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Usaha Jasa Makanan Dan Minuman

Pasal 51

- (1) Kegiatan penyelenggaraan usaha jasa makanan dan minuman pada jenis usaha restoran, rumah makan, kafe, jasa boga/*catering*, dan pusat penjualan makanan dan minuman/*(food court)* harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:

- a. menjaga agar tempat usaha bersih dan higienis;
 - b. jenis makanan dan minuman yang dijual harus memiliki surat keterangan laik sehat dari Dinas Kesehatan;
 - b. untuk jenis usaha restoran, rumah makan, kafe, jasa boga/ *catering*, dan pusat penjualan makanan dan minuman (*food court*) dilarang menjual makanan dan minuman yang halal dan tidak halal dalam satu tempat usaha; dan
 - c. untuk jenis usaha restoran, rumah makan, kafe, jasa boga/ *catering*, dan pusat penjualan makanan dan minuman (*food court*), makanan dan minuman yang dijual harus memiliki Sertifikat Halal.
 - d. menjaga citra usaha jasa makanan dan minuman, dan mencegah pelanggaran kesusilaan dan ketertiban umum
- (2) Jenis usaha restoran, rumah makan, kafe, pusat penjualan makanan (*foodcourt*)/minuman tidak dibenarkan memakai musik hidup kecuali mendapat rekomendasi dari Walikota c/q. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga
Usaha Penyediaan Akomodasi
Pasal 52

- (1) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyediaan akomodasi pada jenis usaha hotel, bumi perkemahan, pondok wisata, motel, losmen, dan wisma (*guest house*) harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
- a. mencatat identitas setiap tamu yang menggunakan jasa usaha hotel, bumi perkemahan, pondok wisata, losmen, wisma (*guest house*), dan rumah kos
 - b. memiliki ruang resepsionis dan ruang tunggu (*lobby*) kecuali rumah kos; dan
 - c. menyampaikan laporan tingkat hunian setiap bulannya kepada Kepala Dinas.
- (2) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyediaan akomodasi pada jenis usaha wisma pangkas/*barber shop* dan salon harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
- a. memiliki tenaga penata (*stylist*) yang memiliki sertifikat khusus untuk jenis usaha salon;
 - b. produk yang digunakan untuk kegiatan jenis usaha salon, wisma pangkas/*barber shop* harus memiliki lebel BPOM;
 - c. ruang kecantikan tidak boleh bersekat permanen; dan
 - d. tidak menggunakan peralatan medis.

Bagian Keempat
Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan
kegiatan hiburan dan rekreasi
Pasal 53

- (1) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha gelanggang olah raga sub jenis usaha lapangan golf dan arena latihan golf (*driving golf*) harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
- a. dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makan dan minuman dan penyediaan akomodasi lainnya;

- b. dapat menyediakan *caddy*;
 - c. hotel yang berada di lapangan golf harus menyesuaikan dengan persyaratan hotel non bintang, dan maksimal 12 kamar; dan
 - d. waktu penyelenggaraan mulai pukul 06.00 Wib sampai dengan 18.00 Wib.
- (2) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha gelanggang olah raga sub jenis gelanggang renang harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
- a. dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makan dan minuman;
 - b. penggunaan air untuk kolam renang harus memenuhi standar sehat dan bersih berdasarkan hasil uji laboratorium sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. memiliki ruang ganti pakaian dan harus dipisahkan untuk wanita dan laki-laki;
 - d. membuat tanda batas kedalaman air dan memisahkan kolam untuk anak-anak dan orang dewasa;
 - e. menyediakan regu penyelamat (*live guard*); dan
 - f. waktu penyelenggaraan mulai pukul 06.00 Wib sampai dengan 21.00 Wib
- (3) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha gelanggang olah raga sub jenis lapangan tenis harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
- a. dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makan dan minuman;
 - b. wajib memiliki ruang ganti pakaian dan toilet yang terpisah antara wanita dan laki-laki; dan
 - c. waktu penyelenggaraan mulai pukul 07.00 Wib sampai dengan 22.00 Wib.
- (5) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha gelanggang olah raga sub jenis *Ice skating* harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
- a. dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makan dan minuman;
 - b. memiliki ruang ganti pakaian dan toilet yang terpisah antara wanita dan laki-laki; dan
 - c. waktu penyelenggaraan mulai pukul 09.00 Wib sampai dengan 21.00 Wib.
- (6) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha gelanggang olah raga sub jenis pusat kebugaran (*fitness centre*) harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
- a. dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makan dan minuman;
 - b. memiliki ruang ganti pakaian dan toilet yang terpisah antara wanita dan laki-laki; dan
 - c. waktu penyelenggaraan mulai pukul 06.00 Wib sampai dengan 22.00 Wib.
- (7) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha gelanggang olah raga sub jenis lapangan futsal harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
- a. dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makan dan minuman;
 - b. memiliki ruang ganti pakaian dan toilet yang terpisah antara wanita dan laki-laki;
 - c. dapat menyediakan musholah untuk tempat ibadah; dan
 - d. waktu penyelenggaraan mulai pukul 07.00 Wib sampai dengan 24.00 Wib.
- (8) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha gelanggang olah raga sub jenis gelanggang boling harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
- a. dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makan dan minuman;

- b. wajib memiliki ruang ganti pakaian dan toilet yang terpisah antara wanita dan laki-laki; dan
 - c. waktu penyelenggaraan mulai pukul 08.00 Wib sampai dengan 22.00 Wib.
- (9) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha gelanggang olah raga sub jenis rumah bilyar harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
- a. dapat menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman ringan;
 - b. dilarang menerima pengunjung anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun dan anak sekolah yang mengenakan seragam sekolah pada jam pelajaran sekolah; dan
 - c. waktu penyelenggaraan mulai pukul 09.00 Wib sampai dengan 24.00 Wib.

Pasal 54

- (1) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha gelanggang seni sub jenis usaha sanggar seni harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
- a. dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makan dan minuman;
 - b. memiliki ruang ganti pakaian dan toilet yang terpisah antara wanita dan laki-laki; dan
 - c. waktu penyelenggaraan usaha mulai pukul 07.00 Wib sampai dengan 23.00 Wib.
- (2) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha gelanggang seni sub jenis usaha galeri seni harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
- a. dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makan dan minuman;
 - b. memiliki ruang ganti pakaian dan toilet yang terpisah antara wanita dan laki-laki; dan
 - c. waktu penyelenggaraan usaha mulai pukul 07.00 Wib sampai dengan 23.00 Wib.
- (3) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha gelanggang seni sub jenis usaha gedung bioskop harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
- a. dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makan dan minuman;
 - b. memiliki toilet yang terpisah antara wanita dan laki-laki; dan
 - c. waktu penyelenggaraan usaha mulai pukul 09.00 Wib sampai dengan 02.00 Wib.
- (4) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha gelanggang seni sub jenis usaha gedung pertunjukan seni harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
- a. dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makanan dan minuman;
 - b. memiliki ruang ganti pakaian dan toilet yang terpisah antara wanita dan laki-laki.

Pasal 55

- Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha arena permainan anak dan arena permainan ketangkasan harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
- a. dapat menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman ringan;
 - b. memiliki ruang toilet yang terpisah antara wanita dan laki-laki;
 - c. dilarang menyediakan jasa pelayanan penjualan langsung minuman beralkohol;

- d. anak-anak yang memakai seragam sekolah dilarang memasuki arena permainan; dan
- e. waktu operasional usaha :
 1. Hari Senin-Minggu dan Hari Libur Nasional mulai Pukul 10.00 s/d 22.00 Wib
 2. Hari Besar Keagamaan, tutup sementara selama hari besar keagamaan berlangsung.
 3. Bulan Suci Ramadhan, tutup satu bulan penuh di mulai dari 2 (dua)/H-2 hari sebelum bulan suci Ramadhan sampai dengan 2 (dua)/H+2 hari setelah Hari Raya Idul Fitri penyelenggaraan mulai pukul 10.00 Wib sampai dengan 22.00 Wib.
- f. Dikecualikan dari ketentuan waktu operasional huruf e angka 2 dan angka 3 untuk pusat permainan anak-anak/taman rekreasi keluarga dapat beroperasi sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1.

Pasal 56

Ketentuan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha panti pijat sub jenis usaha panti pijat refleksi, panti mandi uap/sauna/oukup harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:

- a. dapat menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman ringan;
 - b. memiliki ruang toilet yang terpisah antara wanita dan laki-laki;
 - c. panti mandi uap/sauna/oukup dapat dilengkapi dengan pijat maksimum 5 (lima) ranjang;
 - d. Ruang pijat sekurang-kurangnya panjang 2,5 meter dan lebar 2 meter;
 - e. pintu ruang pijat dibuat dari kain atau dari bahan lain dengan memasang kaca kontrol yang transparan dari luar dan tidak dikunci;
 - f. disediakan gantungan pakaian.
 - g. dinding penyekat kamar pijat berjarak 25 (dua puluh lima) cm dari lantai kamar dan pintu menggunakan tirai kain dan tersedia lampu penerangan pada setiap kamar, sehingga memungkinkan aktifitasnya dapat diketahui dari luar;
 - h. tidak dibenarkan menerima pengunjung anak atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - i. Wajib membuat batas usia dan batas waktu operasional dalam bentuk tulisan yang ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh pengunjung sebelum memasuki lokasi usaha.
- e. waktu penyelenggaraan usaha:
1. Hari Senin-Minggu dan Hari Libur Nasional mulai Pukul 10.00 s/d 22.00 Wib
 2. Hari Besar Keagamaan, tutup sementara selama hari besar keagamaan berlangsung.
 3. Bulan Suci Ramadhan, tutup satu bulan penuh di mulai dari 2 (dua)/H-2 hari sebelum bulan suci Ramadhan sampai dengan 2 (dua)/H+2 hari setelah Hari Raya Idul Fitri.

Pasal 57

- (1) Ketentuan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha karaoke sub jenis usaha karaoke umum harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
- a. dapat menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman ringan;
 - b. tidak dibenarkan menyediakan mini room dan sejenisnya kecuali toilet pada ruang KTV;
 - c. wajib menyediakan sarana dan fasilitas untuk keselamatan dan keamanan serta bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan pengunjung/tamu/wisatawan;
 - d. setiap ruangan/KTV di lengkapi dengan tabung racun api;

- e. dilarang menerima pengunjung anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - f. dapat dilengkapi fasilitas jasa penjualan makanan dan minuman sebagai pendukung usaha;
 - g. setiap ruang untuk karaoke/KTV memakai peredam/kedap suara dan pencahayaan yang memungkinkan aktifitasnya diketahui dari luar;
 - h. waktu operasional usaha :
 - a. Hari Senin-Minggu dan Hari Libur Nasional mulai pukul 12.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib
 - b. Hari Besar Keagamaan tutup sementara selama hari besar keagamaan berlangsung.
 - c. Bulan Suci Ramadhan, tutup satu bulan penuh di mulai dari 2 (dua)/H-2 hari sebelum bulan suci Ramadhan sampai dengan 2 (dua)/H+2 hari setelah Hari Raya Idul Fitri; dan
 - i. wajib membuat batas usia dan batas waktu oprasional dalam bentuk tulisan yang ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh pengunjung sebelum memasuki lokasi usaha.
- (2) Ketentuan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha karaoke sub jenis usaha karaoke keluarga harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
- d. dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makanan dan minuman;
 - e. harus mewujudkan SAPTA PESONA (Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah tamah, Kenangan).
 - f. setiap karyawan/karyawati dalam melaksanakan tugasnya harus berpakaian rapih atau pakaian seragam kerja dengan ketentuan dari perusahaannya, serta sopan dan mencantumkan tanda pengenalan.
 - g. memenuhi ketentuan perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial bagi karyawan sesuai dengan peraturan yang berlaku
 - h. setiap ruangan untuk karaoke memakai kedap suara dengan pencahayaan yang memungkinkan aktifitasnya dapat diketahui dari luar;
 - i. dilarang menerima pengunjung anak sekolah yang mengenakan seragam sekolah pada jam pelajaran sekolah;
 - j. dilarang menyediakan jasa pelayanan penjual langsung minuman beralkohol;
 - k. setiap ruangan/KTV di lengkapi dengan tabung racun api; dan
 - l. waktu penyelenggaraan usaha :
 - a. Hari Senin-Minggu dan Hari Libur Nasional
 - Siang Pukul 10.00 s/d 17.00 Wib
 - Malam Pukul 19.00 s/d 24.00 Wib
 - b. Hari Besar Keagamaan tutup sementara selama hari besar keagamaan berlangsung.
 - c. Bulan Suci Ramadhan, tutup satu bulan penuh di mulai dari 2 (dua)/H-2 hari sebelum bulan suci Ramadhan sampai dengan 2 (dua)/H+2 hari setelah Hari Raya Idul Fitri.

Bagian Kelima
Usaha Spa
Pasal 58

Ketentuan penyelenggaraan usaha spa harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:

- a. dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makanan dan minuman;

- b. peralatan dan alat yang digunakan dalam pelayanan spa, seperti bak biasa, *whirlpool*, *jaccuzi*, *shower*, berbagai jenis *steamer*, sauna, selimut panas (*electrical blanket*) yang terjamin mutu, manfaat, dan keamanan;
- c. tenaga terapis spa diutamakan yang memiliki sertifikat;
- d. dilarang menjual minuman beralkohol;
- e. waktu penyelenggaraan usaha :
 1. Hari Senin-Minggu dan Hari Libur Nasional mulai pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 21.00 Wib
 2. Hari Besar Keagamaan tutup sementara selama hari besar keagamaan berlangsung.
 3. Bulan Suci Ramadhan, tutup satu bulan penuh di mulai dari 2 (dua)/H-2 hari sebelum bulan suci Ramadhan sampai dengan 2 (dua)/H+2 hari setelah Hari Raya Idul Fitri.waktu penyelenggaraan usaha; dan
- f. wajib membuat batas usia dan batas waktu operasional dalam bentuk tulisan yang ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh pengunjung sebelum memasuki lokasi usaha.

Pasal 59

Dalam rangka menghormati hari Besar Keagamaan dan Bulan Suci Ramadhan setiap usaha pariwisata pada saat hari Besar Keagamaan dan Bulan Suci Ramadhan wajib menjaga ketenangan, ketertiban, dan tidak mengganggu orang yang sedang melaksanakan ibadah keagamaan.

BAB XII PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 60

- (1) Walikota melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam rangka pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota mendelegasikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 61

- (1) Dalam rangka pembinaan, Kepala Kebudayaan dan Pariwisata melakukan tugas pembinaan meliputi:
 - a. teknis penyelenggaraan usaha; dan
 - b. peningkatan kemampuan tenaga kerja.
- (2) Teknis penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk menciptakan usaha pariwisata yang handal dan mempunyai daya saing, seluruh usaha pariwisata harus mengikuti standar kompetensi sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.
- (3) Peningkatan kemampuan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertujuan untuk menciptakan kompetisi usaha menuju lahirnya penyelenggara/pengelola usaha dan tenaga kerja yang profesional, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atas nama Walikota dapat memberikan penghargaan kepada pengusaha dan tenaga kerja yang berprestasi.

Bagian Kedua
Pengendalian Dan Pengawasan
Pasal 62

- (1) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap bidang usaha pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bertugas:
 - a. memberikan bimbingan dan arahan agar usaha pariwisata di Daerah tumbuh dan berkembang dengan tidak melanggar ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - b. mengambil tindakan terhadap kegiatan usaha pariwisata di Daerah yang tidak memiliki TDU Par, memiliki TDU Par tetapi telah berakhir masa berlakunya dan penyelenggaraan usaha yang tidak sesuai dengan TDU Par yang dimiliki.
 - c. pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan legalitas Dokumen perijinan usaha jasa pariwisata (TDU Par).
- (2) Pengendalian dan pengawasan usaha pariwisata dilakukan:
 - a. secara berkala; pengendalian dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas yang terencana dan berkesinambungan; dan
 - b. secara khusus; dilaksanakan sebagai bentuk respon atas pengaduan dari masyarakat atau informasi dari media masa dan Lembaga Swadaya Masyarakat mengenai adanya pelanggaran dalam penyelenggaraan usaha pariwisata.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 63

Apabila dalam pelaksanaan tugas pengendalian dan pengawasan ditemukan adanya pelanggaran menyangkut kegiatan operasional usaha pariwisata, maka kepada pimpinan/penanggung jawab usaha diberikan tindakan sanksi administratif:

- a. pembatasan penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata;
- b. panggilan/teguran tertulis terhadap pimpinan/penanggung jawab usaha pariwisata;
- c. pembekuan sementara/penutupan sementara penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata; dan
- d. pembatalan/pencabutan TDU Par dan sertifikat penghargaan lainnya yang dimiliki.

Bagian Kesatu
Pembatasan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Pariwisata
Pasal 64

- (1) Sanksi pembatasan penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a diberikan kepada pimpinan/penanggung jawab apabila pada saat dilakukan pelaksanaan tugas pengendalian dan pengawasan ditemukan adanya:
 - a. penyelenggaraan kegiatan usaha mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. penyelenggaraan kegiatan usaha membahayakan keselamatan pengunjung; dan
 - c. penyelenggaraan kegiatan usaha merugikan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian sanksi pembatasan kegiatan terhadap usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. memberitahukan alasan-alasan dan memerintahkan kepada pengunjung tentang perlunya dilakukan penghentian kegiatan serta meminta pengunjung untuk meninggalkan lokasi usaha;
- b. apabila pengelola keberatan kegiatan usahanya dihentikan, pegawai yang bertugas mengumumkan alasan-alasan dihentikannya kegiatan kepada pengunjung dan memerintahkan untuk meninggalkan lokasi serta mematikan fungsi alat-alat yang digunakan untuk penyelenggaraan usaha dan apabila diperlukan dapat mematikan lampu penerangan pada lokasi penyelenggaraan usaha;
- c. melakukan pendokumentasian yang diperlukan;
- d. menertibkan dan menjaga keamanan pengunjung, tenaga kerja, pengelola serta lingkungan sekitar;
- e. tidak meninggalkan lokasi sebelum kegiatan usaha yang bersangkutan benar-benar aman dan ditinggalkan oleh pengunjung; dan
- f. membuat berita acara kegiatan pelaksanaan pemberian sanksi pembatasan penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata.

Bagian Kedua
Panggilan/Teguran Tertulis
Pasal 65

- (1) Panggilan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, dilakukan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kepada Pimpinan/penanggung jawab usaha pariwisata apabila :
 - a. tidak mematuhi sanksi administratif pembatasan usaha pariwisata;
 - b. tidak mematuhi kewajiban dan larangan;
 - c. tidak mematuhi ketentuan operasional usaha pariwisata.
- (2) Panggilan/teguran tertulis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tenggang waktu panggilan/teguran tertulis pertama dengan kedua adalah 3 (tiga) hari sejak panggilan/teguran tertulis pertama diterima oleh pihak yang bersangkutan; dan
 - b. tenggang waktu panggilan/teguran tertulis kedua dengan ketiga adalah 3 (tiga) hari sejak panggilan/teguran tertulis kedua diterima oleh pihak yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Pembekuan Sementara/Penutupan Sementara
Pasal 66

- (1) Pembekuan sementara/penutupan sementara penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c dilakukan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata apabila pimpinan/penanggung jawab usaha pariwisata melanggar ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) dan/atau ayat (2)
- (2) Setiap tindakan pembekuan/penutupan sementara penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata dicatat dalam berita acara dan ditandatangani oleh pegawai yang bertugas untuk itu dan pengelola atau yang mewakili pihak pengelola usaha pariwisata. Selanjutnya setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak diberikan sanksi tersebut, pimpinan/penanggung jawab usaha pariwisata harus menyerahkan TDU Par kepada Kepala DPMPSTP
- (3) Apabila pengelola atau yang mewakili pengelola usaha pariwisata tidak mau menandatangani berita acara, pegawai yang bertugas membuat

- catatan dalam berita acara mengenai alasan penolakan untuk penandatanganan berita acara tersebut.
- (4) Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali tanda daftar usaha pariwisata apabila telah:
 - a. terbebas dari pembekuan sementara/penutupan sementara dan kegiatan usaha telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - b. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata.
 - (5) Pengajuan permohonan pengaktifan kembali tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan:
 - a. dokumen yang membuktikan bahwa pimpinan penanggung jawab usaha telah terbebas dari sanksi pembekuan sementara/penutupan sementara; dan
 - b. pimpinan penanggung jawab usaha pariwisata membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata.

Bagian Keempat
Pembatalan/Pencabutan TDU Par dan Sertifikat Penghargaan Lainnya
Pasal 67

- (1) Pembatalan/pencabutan TDU Par dan sertifikat penghargaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d diberikan apabila:
 - a. setelah usaha pariwisata diberikan sanksi pembekuan sementara/penutupan sementara penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata tetapi tetap tidak mematuhi/mengindahkan menyangkut pelanggaran yang dilakukannya; dan
 - b. membubarkan usahanya.
- (2) Pembatalan/pencabutan TDU Par dan sertifikat penghargaan lainnya usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat berita acara yang ditandatangani oleh pegawai yang bertugas dan pimpinan/penanggung jawab usaha pariwisata.
- (3) Apabila pimpinan atau penanggung jawab usaha pariwisata tidak mau menandatangani berita acara Pembatalan/pencabutan TDU Par dan sertifikat penghargaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pegawai yang bertugas mencatat alasan pimpinan penanggung jawab usaha pariwisata tersebut.

BAB XIV
PENDANAAN
Pasal 68

Biaya pelaksanaan penerbitan TDU Par, pengawasan dan pengendalian dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang.

BAB XV
PELAPORAN
Pasal 69

- (1) Kepala DPMPTSP melaporkan hasil pendaftaran usaha pariwisata kepada Walikota setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. jumlah setiap jenis usaha pariwisata;
 - b. jumlah kapasitas perjenis usaha;
 - c. perubahan jumlah setiap jenis usaha pariwisata apabila dibandingkan dengan jumlah pada periode sebelumnya; dan
 - d. penjelasan yang menyebabkan perubahan jumlah setiap jenis usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf c, khususnya dalam hal terjadi pengurangan.
- (3) Kepala DPMPTSP membuat tembusan setiap penerbitan TDUP kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 71

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 3 Agustus 2017

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. ARIEF R WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 3 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. DADI BUDAERI